



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI 1 (SATU) TAHUN PRASEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan untuk membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni;
  - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar peserta didik serta memberikan acuan dalam pelaksanaan program penuntasan pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun prasekolah dasar diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRASEKOLAH DASAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk PAUD jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Taman Pengasuhan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak

memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain, yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun.

10. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Pengawas adalah Jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pengawasan yang mencakup pengawasan di bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan formal.
13. Penilik adalah jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pengawasan yang mencakup pengawasan bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan nonformal.
14. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Balikpapan.
15. Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar adalah program dari Dinas untuk menyelenggarakan PAUD minimal 1 (satu) tahun sebelum anak memasuki pendidikan Sekolah Dasar.

## BAB II

### TIM KELOMPOK KERJA

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar untuk mempersiapkan Peserta Didik agar mempunyai kesiapan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Kelompok Kerja di tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

- a. membantu melakukan pendataan anak usia 6 (enam) tahun yang belum mendapatkan pelayanan PAUD;
  - b. melaporkan hasil pendataan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
  - c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pembina : Wali Kota;
  - b. pengarah : Bunda PAUD Kota Balikpapan;
  - c. penanggung jawab : Kepala Dinas;
  - d. ketua : Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas; dan
  - e. sekretaris : Kepala Seksi Manajemen dan Data PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas
  - f. anggota:
    1. Camat se-Kota Balikpapan;
    2. Bunda PAUD Kecamatan se-Kota Balikpapan;
    3. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kota Balikpapan;
    4. Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Kota Balikpapan;
    5. Ketua Ikatan Guru Raudlatul Athfal Kota Balikpapan;
    6. Lurah se-Kota Balikpapan;
    7. Bunda PAUD Kelurahan se-Kota Balikpapan;
    8. Pengawas TK se-Kota Balikpapan;
    9. Penilik se-Kota Balikpapan; dan
    10. Ketua Dewan Pendidikan.

### BAB III PENYELENGGARAAN

#### Pasal 3

Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

#### Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar, Pemerintah Daerah melalui Dinas berwenang:

- a. mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar; dan
- b. memverifikasi perizinan pendirian Satuan Pendidikan PAUD.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar dilaksanakan pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TK.
- (3) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan:
  - a. TPA;
  - b. Kelompok Bermain; dan
  - c. SPS.

### BAB IV PESERTA DIDIK

#### Pasal 6

- (1) Peserta Didik pada Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar berusia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun yang belum memasuki pendidikan jenjang sekolah dasar.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (3) Peserta Didik yang bisa mendapatkan sertifikat kelulusan dari lembaga PAUD formal dan nonformal merupakan Peserta Didik yang terdaftar di data pokok pendidikan dan sudah mempunyai nomor induk siswa nasional.

BAB V  
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Guru dan tenaga kependidikan dalam Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan persyaratan PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan:
  - a. honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pendidikan dan pelatihan sesuai tuntutan profesi.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas dan Penilik pada Dinas.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar.

Pasal 9

- (1) Hasil dari proses pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil laporan pada rapat koordinasi dengan Tim Kelompok Kerja.
- (3) Hasil rapat koordinasi dijadikan dasar evaluasi pembinaan dan pengembangan PAUD.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan dalam penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 25 Januari 2021  
WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.


M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 26 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YEMMIE HENDRAWAN PUTRA  
NIP.197506082009031004